



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 115 huruf b dan huruf h Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya kegiatan perencanaan dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu mengatur Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan/atau bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Grobogan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pedoman Penyusunan APBDDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDDesa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Grobogan dalam APBD Kabupaten Grobogan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Grobogan.
20. Dokumen pelaksanaan APBDDesa yang selanjutnya disebut DP-APBDes adalah dokumen yang memuat rincian pendapatan, rincian belanja dan rincian pembiayaan merupakan penjabaran APBDDesa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa, digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2016, meliputi:
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Prinsip Penyusunan APB Desa;
 - c. Kebijakan Penyusunan APB Desa;
 - d. Teknis Penyusunan APB Desa; dan
 - e. Hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 1 September 2015



BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 1 - Sept 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2016

**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

**I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa Dengan Kebijakan
Pemerintah Daerah**

Dalam rangka perencanaan dan dan pembangunan desa yang dituangkan dalam Rancangan APBDesa berpedoman pada tujuan, sasaran, kebijakan dan prioritas program pemerintah daerah dan nasional baik dalam jangka panjang, menengah dan pendek.

Adapun program prioritas pembagunan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan

RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2016 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 yaitu tahun perencanaan 2015 untuk dilaksanakan pada tahun 2016.

Visi untuk membangun Kabupaten Grobogan tahun 2011-2016 adalah: **“Terwujudnya Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera”**. Perwujudan visi tersebut mengandung filosofi bahwa Kabupaten Grobogan sebagai suatu daerah industri dan perdagangan berbasis pertanian dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus mampu mengoptimalkan segala potensi untuk masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera.

Secara khusus makna dari penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut: **“Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian”**

Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian mengandung pengertian bahwa Kabupaten Grobogan diupayakan agar memiliki kemajuan pesat dan keunggulan di bidang industri pengolahan produk pertanian yang dihasilkan oleh daerah Grobogan itu sendiri dan diupayakan pula menjadi daerah penghasil komoditas perdagangan dari hasil pertanian tersebut.

RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 telah menetapkan 2 (dua) tahapan pokok dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu Tahap Pertama: Tahap Kelanjutan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Tahun 2011-2013), dan Tahap Kedua: Tahap Peningkatan Perwujudan Masyarakat Grobogan Yang Sejahtera Lahir Dan Batin (Tahun 2014-2016); Prioritas pembangunan di Kabupaten Grobogan Tahun 2016 masuk dalam pentahapan kedua yaitu Tahap Peningkatan Perwujudan Masyarakat Grobogan Yang Sejahtera Lahir Dan Batin.

Tahap Peningkatan Perwujudan Masyarakat Grobogan Yang Sejahtera Lahir Dan Batin merupakan upaya nyata dari pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016, baik yang berupa program

utama maupun program pendukung dalam rangka pencapaian visi pembangunan daerah.

Pelaksanaan tahapan ini membutuhkan komitmen, dukungan, dan partisipasi yang sangat kuat dari segenap pemangku kepentingan pembangunan, sehingga pengelolaannya akan lebih komprehensif dari sisi perencanaan, kelembagaan, personil, penganggaran, kerjasama, dan sebagainya. Untuk itu akan dilakukan pemanfaatan secara optimal atas berbagai potensi sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya alam yang ada secara bijaksana dan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan yang didukung dengan penyediaan infrastruktur secara memadai.

Pada tahapan ini akan ditekankan pada peningkatan kemampuan masyarakat Grobogan dalam upaya memiliki daya saing serta kesiapan pengelolaan hasil-hasil produksi pertanian dan sumber daya alam. Kebijakan prioritas pembangunan pada tahap perwujudan masyarakat Grobogan sejahtera lahir dan batin adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal;
2. Peningkatan ketrampilan dan kewirausahaan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Peningkatan pemerataan pembangunan;
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
6. Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan kesetiakawanan sosial;
7. Peningkatan program pro rakyat (penanggulangan kemiskinan) dan program keadilan untuk semua;
8. Peningkatan kesadaran hukum;
9. Peningkatan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik;

Dengan mencermati penetapan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2016, maka sasaran pembangunan desa harus disinkronkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2016 dihubungkan dengan prioritas pembangunan sebagaimana tabel berikut:

Hubungan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2016

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
1. Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal.	1. Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana transportasi 2. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pertanian dalam arti luas 3. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perdagangan 4. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengembangan industri 5. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pariwisata
2. Peningkatan ketrampilan dan kewirausahaan.	1. Meningkatnya ketrampilan usaha industri dan berkembangnya usaha industri 2. Meningkatnya dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat 3. Meningkatnya usaha di sektor pariwisata 4. Meningkatkan dan berkembangnya kelembagaan koperasi sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda 6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga 7. Meningkatnya prestasi olah raga di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional
<p>3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penataan administrasi kependudukan 2. Meningkatnya pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, kualitas perlindungan anak dan pelayanan program keluarga berencana 3. Meningkatnya aktifitas pembinaan pendidikan politik masyarakat 4. Dalam perencanaan pembangunan daerah di berbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender 5. Meningkatnya ketersediaan gedung-gedung perkantoran beserta peralatannya bagi kegiatan pemerintahan hingga pedesaan.
<p>4. Peningkatan pemerataan pembangunan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. 2. Meningkatnya kegiatan analisis dampak lingkungan (AMDAL) terhadap adanya berbagai jenis limbah dan pencemaran lingkungan 3. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya 4. Meningkatnya upaya reboisasi 5. Meningkatnya ketersediaan air tanah/sumber air. 6. Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam.
<p>5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat 2. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. 3. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 4. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita 5. Semakin minimalnya prosentase absensi para pekerja/pegawai/ aparat yang disebabkan gangguan kesehatan 6. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular 7. Meningkatnya ketersediaan pusat-pusat pelayanan kesehatan 8. Meningkatnya ketersediaan alat-alat pelayanan kesehatan
<p>6. Peningkatan kesetiakawanan sosial.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan dan pramuka
<p>7. Peningkatan program pro rakyat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas 2. Menurunnya angka buta aksara penduduk

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
(penanggulangan kemiskinan) dan program keadilan untuk semua.	berusia 15 tahun ke atas 3. Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD sampai dengan SLTA 4. Meningkatnya tingkat keberkerjaan lulusan pendidikan kejuruan. 5. Meningkatnya perolehan jenjang akreditasi bagi satuan pendidikan baik di negeri maupun swasta pada jenjang SD - SLTA dan lembaga pendidikan non formal. 6. Meningkatnya prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D4 7. Meningkatnya prosentase guru yang telah bersertifikasi 8. Meningkatnya kapasitas tenaga kependidikan dalam pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan 9. Meningkatnya ketersediaan pusat-pusat kegiatan pendidikan 10. Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang kegiatan pendidikan
8. Peningkatan kesadaran hukum.	1. Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi 2. Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku.
9. Peningkatan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik.	1. Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap hukum 2. Meningkatnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh prioritas pembangunan di Kabupaten Grobogan Tahun 2016 telah selaras dan sesuai sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan RPJMD Kabupaten Grobogan 2011-2016, dengan penekanan khusus pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam upaya memiliki daya saing serta kesiapan pengelolaan hasil-hasil produksi pertanian dan sumber daya alam.

b. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi

Selain berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016, prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang telah diidentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi regional.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menyebutkan bahwa Visi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"**. Dalam RKPD Jawa Tengah Tahun 2016 menjelaskan bahwa pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung

infrastruktur yang semakin mantap dengan mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang masih relevan dilaksanakan serta prioritas pembangunan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2016 ditujukan untuk:

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan;
2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah;
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial dasar;
4. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi guna meningkatkan daya saing daerah;
5. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana; dan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah;

Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 merupakan upaya guna mencapai target sasaran pembangunan daerah tahun 2016 yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% – 6,6%;
- b. Laju inflasi sebesar 4,5 ± 1%;
- c. PDRB per kapita sebesar Rp. 7,75 juta;
- d. Indeks Gini sebesar 0,344 dan Indeks Williamson sebesar 0,7000;
- e. Persentase penduduk miskin sebesar 8,60 – 8,35%;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,12;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 68,81 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 70,99;
- h. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,66% – 4,43%; dan
- i. Prioritas Pembangunan Tahun 2016;

c. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional

Visi Pembangunan Nasional yang dimuat dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah **"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"**. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dengan demikian Pemerintah desa agar mensikronkan kebijakan pemerintah desa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan prioritas pembangunan Nasional. Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Grobogan yang perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah desa tercantum dalam kebijakan penyusunan APBDesa.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) (1.1)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Penganggaran Hasil Usaha Desa (1.1.01) :

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha desa diantaranya bersumber dari Badan Usaha Milik Desa yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) mampu menghasilkan keuntungan atau deviden untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Untuk itu pemerintah desa dalam penganggarannya agar memperhatikan peraturan desa masing-masing tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

2) Penganggaran Hasil Asset Desa (1.1.02) :

Hasil Asset desa antara lain hasil pemanfaatan tanah kas desa, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.

Pendapatan desa dari pemanfaatan tanah kas desa diantaranya sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bagun guna serah. Untuk itu penganggaran dari hasil pemanfaatan tanah kas desa agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan hasil pemanfaatan tanah kas desa tahun 2015.

Pendapatan dari pasar desa dapat bersumber dari sewa kios pasar dan hasil retribusi pasar, sedangkan pendapatan dari tempat pemandian umum dan jaringan irigasi milik desa bersumber dari retribusi pemanfaatannya. Untuk itu penggarannya agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan dari tahun 2015.

3) Penganggaran Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong (1.1.03) :

Penganggaran Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong yang berupa uang dan dilaksanakan melalui rekening desa dicatat sebagai pendapatan asli desa.

4) Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Desa (1.1.04)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari pungutan desa diperbolehkan bagi desa yang telah menetapkan peraturan desa tentang Pungutan Desa. Pungutan agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat. Penetapan besaran tarif dalam peraturan desa tentang pungutan agar memperhatikan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari bunga bank direncanakan dari perhitungan bunga bank dari buku bank pada akhir tahun 2015 dicatat sebagai pendapatan tahun anggaran 2016.

b. Pendapatan Transfer (1.2)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari dana Transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Dana Desa (1.2.01) :

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 30A huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus) dan Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6% (enam per seratus), sehubungan dengan hal tersebut penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Dana Desa untuk tahun anggaran 2016 direncanakan \pm 2 (dua) kali dari tahun anggaran 2015.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah (1.2.02)

Apabila keputusan mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPR) Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari BHPR didasarkan pada Realisasi pendapatan BHPR Tahun Anggaran 2015 atau informasi resmi dari Pemerintah Daerah mengenai daftar alokasi transfer ke desa Tahun Anggaran 2016.

3) Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) (1.2.03) :

Apabila keputusan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari ADD didasarkan pada Realisasi pendapatan ADD Tahun Anggaran 2015 atau informasi resmi dari Pemerintah Daerah mengenai daftar alokasi transfer ke desa Tahun Anggaran 2016.

4) Bantuan Keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah (1.2.04)

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai daftar alokasi transfer ke desa Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal informasi diterima setelah penetapan APBDesa maka penganggarannya ditetapkan dalam perubahan APBDesa. Dalam hal informasi diterima setelah penetapan perubahan APBDesa maka penganggarannya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.

5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Grobogan (1.2.05)

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Grobogan didasarkan informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Grobogan mengenai daftar alokasi transfer ke desa Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal informasi diterima setelah penetapan APBDesa maka penganggarannya ditetapkan dalam perubahan APBDesa. Dalam hal informasi diterima setelah penetapan perubahan APBDesa maka penganggarannya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.

c. Pendapatan Lain-Lain

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Lain-Lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat (1.3.01)

Penetapan target sumbangan pihak ketiga yang dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBDesa.

- 2) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah(1.3.02)

Penetapan penganggaran lain-lain Pendapatan desa yang sah diantaranya bersumber dari Hasil Kerjasama dan Bantuan Perusahaan (CSR) yang berada di desa agar direncanakan dalam hal desa memiliki kesepakatan kerjasama yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) dan terdapat badan usaha yang ada di desa.

2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Desa agar berupaya menetapkan target capaian sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Komposisi penggunaan belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dianggarkan pada kelompok belanja penyelenggaraan pemerintahanan desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan :
 - pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan kesehatan (2.1.01);
 - operasional Pemerintah Desa (2.1.02);
 - operasional BPD (2.1.03); dan
 - penyediaan jasa administrasi keuangan untuk insentif RT/RW (2.1.04);

Panganggaran belanja desa dalam APBDesa dikelompokkan berdasarkan kelompok belanja penyelenggaraan pemerintahanan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.

a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa (2.1)

Selain digunakan untuk penganggaran pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan kesehatan, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, penyediaan jasa administrasi keuangan untuk insentif RT/RW, sebagaimana tersebut di atas kelompok belanja penyelenggaraan pemerintahan desa juga dapat digunakan untuk penyediaan jasa administrasi keuangan untuk pembayaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, penyediaan jasa administrasi keuangan untuk pembayaran insentif Pejabat Kepala desa dan/atau Perangkat Desa, penetapan dan penegasan batas Desa, pendataan Desa, penyusunan tata ruang Desa, penyelenggaraan musyawarah Desa, pengelolaan informasi Desa, penyelenggaraan perencanaan Desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa, penyelenggaraan kerjasama antar Desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Selanjutnya Pemerintah desa berikut agar mensinkronkan kebijakan pemerintah desa dengan pemerintah Daerah sebagai berikut :

- (1) Dalam rangka menertibkan dan pengamana arsip tanah desa Kalirejo, Pemerintah desa Kalirejo dapat menganggarkan kegiatan preservasi arsip (2.1.02.01.02) sesuai kemampuan keuangan desa, pelaksanaan kegiatan dimaksud agar dikoordinasikan dengan Kantor Arsip Daerah.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan distribusi beras untuk masyarakat miskin (Raskin) pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan Penunjang distribusi raskin dari titik distribusi ke titik bagi ((2.1.02.01.03) yang digunakan untuk transportasi penyaluran raskin sebesar 12 bulan X Rp. 100.000,- = Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Guna verifikasi dan validasi data kependudukan di seluruh desa se-Kabupaten Grobogan, Pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan pendataan penduduk (2.1.08.01.02) yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh petugas registrasi dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, serta dapat menganggarkan pendataan rumah sehat dan rumah tidak layak huni (2.1.08.01.03) yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Bapermas Kabupaten Grobogan.
- (4) Guna penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di desa serta dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 serta guna mendukung kebijakan satu peta (*one map policy*) Pemerintah desa agar menganggarkan secara bertahap kegiatan pensertifikatan tanah kas desa (2.1.09.01.02) serta penyusunan sistem informasi pertanahan berbasis bidang (2.1.09.01.03).
- (5) Guna pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM) di Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari, Desa Mojoangung Kecamatan Karangrayung, Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan, Desa Kalangdosari Kecamatan Ngaringan, Desa Ringinpitu Kecamatan Tanggungharjo, Desa Jumo Kecamatan Kedungjati dan Desa Jatilor Kecamatan Godong, Pemerintah Desa tersebut agar menganggarkan kegiatan Pendukung Operasional kelompok informasi masyarakat (KIM)

- (2.1.11.01.02) sesuai kemampuan keuangan desa, pelaksanaan kegiatan dimaksud agar dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan dan Infokom.
- (6) Dalam rangka menungjang penyusunan data profil desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, pemerintah desa agar menganggarkan kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa (2.1.13.01.01) yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Bapermas Kabupaten Grobogan.
- (7) Guna pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak, Pemerintah Desa Depok kecamatan Toroh, Desa Ledokdawan dan Desa Monggot Kecamatan Geyer, Desa Klampok dan Jatilor Kecamatan Godong, Desa Wolo Kecamatan Penawangan, Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari, Desa Tuko Kecamatan Pulokulon, Desa Truwolu Kecamatan Ngaringan, Desa Tlogotirto Kecamatan Gabus, Desa Kedungjati Kecamatan Kedungjati, Desa Teguhan Kecamatan Grobogan serta Desa Tawangharjo dan Desa Selo Kecamatan Tawangharjo agar mendukung terwujudnya tempat penggalian potensi untuk anak dengan menyediakan lokasi taman bermain/taman bacaan/taman cerdas, perpustakaan (2.1.15.01.02).
- (8) Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sistem informasi monografi desa dan sistem informasi keuangan desa yang dibangun dengan jaringan intranet maupun berbasis internet pemerintah desa dapat menganggarkan pembangunan sarana dan prasarana Jaringan Komunikasi berupa tower dan peralatannya serta penganggaran *bandwidth* internet (2.1.15.01.03). Pembangunan jaringan komunikasi tersebut harus terkoneksi dengan jaringan komunikasi Pemerintah Kabupaten Grobogan yang dibangun oleh Dinas Perhubungan dan Infokom. Selanjutnya pelaksanaan anggaran *bandwidth* internet agar dilaksanakan dengan bekerjasama/berlangganan dengan *internet service provider* (ISP) resmi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku Kabupaten Grobogan.
- b. bidang Pelaksanaan pembangunan desa (2.2)
- Kelompok belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa, antara lain digunakan untuk mendanai kegiatan :
- 1) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, lingkungan permukiman masyarakat Desa, dan infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - 2) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain air bersih berskala Desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- Selanjutnya Pemerintah desa berikut agar mensikronkan kebijakan pemerintah desa dengan pemerintah Daerah di bidang kesehatan sebagai berikut :
- (a) Guna mendukung program kesehatan di Kabupaten Grobogan, pemerintah desa dapat menganggarkan dukungan kegiatan Peningkatan kinerja pengurus Badan

Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) (2.2.02.01.02) Sosialisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Kegiatan Pemicuan stop (buang air besar sembarangan (BABS) dalam bentuk kegiatan Penyuluhan bagi Fasilitator Desa STBM dan kegiatan pemicuan di masyarakat (2.2.02.02.02).

(b) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Imunisasi setiap bulan, Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi anak balita, pemberian makanan tambahan (PMT) kelompok lansia dan Pemberian KMS Lansia, Pemerintah desa dapat melaksanakan pembagian atau menyediakan gedung/ruang untuk posyandu, pengadaan sarana/prasarana posyandu (2.2.02.03.01), Penanggulangan penyakit HIV/AIDS, Demam Berdarah dengue (DBD), penemuan dini dan pemberdayaan penderita penyakit kusta dan Penemuan Suspek Tuberculosis (2.2.02.03.02), Pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) dengan membentuk Peraturan desa, pengaduan ambulan desa (2.2.02.03.03) sesuai kemampuan keuangan desa yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Bapermas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.

3) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

Selanjutnya Pemerintah desa berikut agar mensinkronkan kebijakan pemerintah desa dengan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan yaitu guna penyelenggaraan perpustakaan desa di Desa Tanjungrejo, Kalirejo dan Tambahrejo Kecamatan Wirosari, Desa Penawangan, Karangpahing, Pengkol, Curut, Pulutan dan Wedoro Kecamatan Penawangan, Desa Sugihmanik, Padang, Kecamatan Tanggungharjo, Desa Candisari, Nambuhan, Karanganyar, Kandangan dan Putat Kecamatan Purwodadi, Desa Gundi, Dorolegi, Rajek, Pahesan, Kemloko dan Jatilor Kecamatan Godong, Desa Banjarejo, Tlogotirto, Truwolu, Belor Kecamatan Ngaringan, Desa Kwaron, Baturagung, Saban Kecamatan Kradenan, Desa Kradenan, Sambongbangi, Banjarsari Kecamatan Kradenan, Desa Ngombak dan Kentengsari Kecamatan Kedungjati, Desa Karang Sari Kecamatan Brati, Desa Tarub Kecamatan Tawangharjo, Desa Menawan, Kandangrejo dan Terkesi Kecamatan Klambu, Desa Sobo Kecamatan Geyer, Desa Tambirejo dan Pilangpayung Kecamatan Toroh, Desa Karangrejo Kecamatan Grobogan, Desa Karangharjo dan Panunggalan Kecamatan Pulukulon, Desa Pangkalan Kecamatan Karangrayung dan Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu, Pemerintah desa dimaksud dapat menganggarkan kegiatan penyelenggaraan perpustakaan desa (2.2.03.01.02) sesuai kemampuan keuangan desa yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Kantor Perpustakaan Daerah.

4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi

- antara lain pasar Desa, pembentukan dan pengembangan BUM Desa, penguatan permodalan BUM Desa, pembibitan tanaman pangan, penggilingan padi, lumbung Desa, pengelolaan usaha hutan Desa, kolam ikan dan pembenihan ikan, tambak garam, kandang ternak, instalasi biogas, mesin pakan ternak dan sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- 5) pelestarian lingkungan hidup antara lain penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan lindung desa, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Selanjutnya Pemerintah desa berikut agar mensikronkan kebijakan pemerintah desa dengan pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup antara lain guna perlindungan kawasan sumber mata air Pemerintah Desa Simo dan desa Pakis kecamatan Kradenan serta desa Tambirejo dandesa Kenteng Kecamatan Toroh agar mengaggarkan pengadaan biit tanaman untuk perlindungan waduk (2.2.05.05.02). Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Sedayu Kecamatan Grobogan, Desa Dokoro dan Tegalrejo Kecamatan Wirosari, serta Desa Sumberagung Kecamatan Ngaringan, Pemerintah Desa tersebut dapat mengaggarkan penyusunan kebijakan desa dalam bentuk Peraturan Desa tentang perlingdungan lingkungan hidup (2.2.05.03.02). Selanjutnya guna pengendalian pencemaran air terhadap kegiatan industri rumah tangga, Pemerintah Desa Banjardowo Kecamatan Kradenan dan Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggungharjo agar mengaggarkan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal industri tahu (2.2.05.05.02). Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan dimaksud agar dikoordinasikan dengan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.

c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa (2.3)

Kelompok belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa, antara lain digunakan untuk mendanai kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olah raga, pembinaan adat-istiadat desa, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat dan kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

Dalam rangka mendukung program-program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pemerintah desa dapat mengaggarkan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (2.3.01.03.01) yang pelaksanaannya dikoordinasikan secara berjangjang dengan TP PKK tingkat Kecamatan maupun TP PKK Tingkat Kabupaten.

d. bidang pemberdayaan masyarakat desa (2.4)

Kelompok belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa, antara lain digunakan untuk mendanai kegiatan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Dalam rangka penguatan sentra-sentra industri di Kabupaten Grobogan, Pemerintah Desa Deras Kecamatan Kedungjati, Desa

Kentengsari dan Bandungharjo Kecamatan Toroh, Desa Sembungharjo Kecamatan Pulokulon, Desa Ngraji, Putat dan Pulorejo Kecamatan Purwodadi, Desa Kalisari dan Pakis Kecamatan Kradenan, Desa Selo Kecamatan Tawangharjo, Desa Kuwaron dan Gubug Kecamatan Gubug, Desa Tegowanukulon dan Tlogorejo Kecamatan Tegowanu, Desa Geyer dan Suru Kecamatan Geyer, Desa Mrisi, Kaliwenang, Kapung, Sugihmanik, dan Tanggungharjo Kecamatan Tanggungharjo, Desa Pengkol dan Sedadi Kecamatan Penawangan, Desa Jatilor Kecamatan Godong serta Desa Sulursari Kecamatan Gabus dapat menganggarkan Pembinaan industri kecil (2.4.01.01.01).

Guna Pengembangan desa wisata dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Pemerintah Desa Sumberjatipohon dan Putatsari Kecamatan Grobogan, Desa Plosorejo Kecamatan Tawangharjo, Desa Kuwu Kecamatan Kradenan dan Desa Jatilor Kecamatan Godong dapat menganggarkan Pelatihan batik, karajinan, kuliner khas daerah, optimalisasi homestay, paket wisata desa dan sapta pesona (2.4.01.01.02).

e. belanja tak terduga (2.5)

Kelompok belanja tak terduga, antara lain digunakan untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

Penganggaran belanja dalam APBDesa Tahun Anggaran 2016 dituangkan dalam nama kegiatan, yang dirinci dalam jenis belanja Pegawai, belanja barang Jasa dan Belanja Modal.

Dalam hal dianggarkan biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembangunan kontruksi penganggarannya ditempatkan dalam jenis belanja pegawai dan belanja barang jasa paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari total biaya untuk mendanai kegiatan dimaksud.

Dalam penyusunan rencana rincian jenis belanja desa yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan APBdesa (DP-APBDesa) yang merupakan lampiran Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) serta tidak diperbolehkan bertentangan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan oleh Bupati.

(1) Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran desa, penganggaran honorarium Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, anggota Lembaga kemasyarakatan atau kelompok masyarakat agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium agar dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

(2) Belanja Barang dan Jasa

- (a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa serta besarnya disesuaikan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium.
- (b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- (c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan kegiatan, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2015.
- (d) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan.
- (e) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, perjalanan dinas, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah desa.
- (f) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - Uang harian dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas menyesuaikan standarisasi kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (g) Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD serta unsur lainnya diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah kabupaten Grobogan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,

sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran desa serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara yang berhimpun dan mendapat pembinaan dari Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (ALPEKSI) sesuai peraturan perundang-undangan.

(h) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset desa, seperti ruang rapat, aula atau balai desa yang sudah tersedia milik pemerintah desa.

(3) Belanja Modal

- a) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Desa Tahun Anggaran 2016 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- b) Penganggaran untuk barang milik desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- c) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*) sesuai kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Bupati.

3. Pembiayaan Desa

- a. Penerimaan Pembiayaan (3.1)
 - 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) (3.1.01) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2016 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
 - 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan (3.1.02), waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
 - 3) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber penjualan kekayaan desa (3.1.03) yang dipisahkan agar dipertimbangkan bahwa penyertaan modal yang besaran sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan (3.2)
 - 1) Guna membiayai pembangunan yang direncanakan membutuhkan biaya tinggi pemerintah desa dapat

menganggarkan pembentukan dana cadangan (3.2.01) yang diatur berdasarkan peraturan desa tentang pembentukan dan penggunaan dana cadangan desa. Peraturan Desa tentang Pembentukan dan penggunaan Dana Cadangan tersebut mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan desa, sumber dana cadangan, dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.

- 2) Penyertaan modal pemerintah desa (3.2.02) pada badan usaha milik desa dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.
- 3) Pemerintah desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
- 4) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), pemerintah desa perlu memperkuat struktur permodalan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) dengan ketentuan badan tersebut telah ditetapkan menjadi BUMDesa. Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah desa yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih BP-SPAMS. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah desa dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2016, pemerintah desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2016 paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Oktober Tahun Anggaran 2015.

BPD dan kepala desa yang belum atau tidak menyetujui bersama rancangan peraturan desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2016

pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Oktober Tahun Anggaran 2015, dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

Dalam hal kepala desa terlambat menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 kepada BPD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sanksi tidak dapat dikenakan kepada Pimpinan dan Anggota bpd.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Oktober 2015.

Dalam membahas rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 antara kepala desa dengan BPD wajib mempedomani RKP Desa.

Tahapan penyusunan dan jadwal penyusunan APBDesa sebagai berikut:

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1	2	3	4
1.	Penyusunan RKP Desa	1 Juli 2015 – 30 September 2015	3 (tiga) Bulan
2.	Penyusunan Rancangan Perdes tentang APBDesa serta Rancangan Dokumen pelaksanaan APB Desa	1 Oktober 2015 -15 Oktober 2015	2 minggu
3.	Penyampaian Rancangan Perdes tentang APBDes kepada BPD	16 Oktober 2015	1 hari
4.	Pembahasan Rancangan Perdes APBDesa dan Pengambilan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa	17 Oktober 2015 – 30 Oktober 2015	2 (Dua) Minggu
5.	Penyampaian Rancangan Perdes tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD Oleh Kepala Desa kepada Camat	2-4 Nopember 2015	Paling Lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama
6.	Pelaksanaan Evaluasi APBDesa dan penyampaian hasil evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa oleh Camat kepada Kepala Desa	5-27 Nopember 2015	20 (dua puluh) hari kerja
7.	Penyempurnaan Rancangan Perdes tentang APBDesa sesuai hasil evaluasi	28 Nopember 2015 – 5 Desember 2015	7 (tujuh) hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1	2	3	4
8.	Penyampaian keputusan BPD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBDesa kepada Camat	7-9 Desember 2015	3 hari kerja setelah keputusan BPD
9.	Penetapan Perdes tentang APBDesa dan Perkades tentang Penjabaran APBDesa sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	1 (satu) hari kerja
10.	Penyampaian Perdes tentang APBDes dan Perkades tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati dan Camat	Paling lambat 7 Januari 2016	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

2. Dalam hal kepala desa dan BPD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 oleh kepala desa kepada BPD, kepala desa menyusun dan menetapkan peraturan kepala desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 paling tinggi sebesar angka APBDesa Tahun Anggaran 2015 untuk membiayai keperluan setiap bulan. Rancangan peraturan kepala desa dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan Bupati.
- Untuk memperoleh pengesahan, rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 beserta lampirannya disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak BPD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Desa terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016. Rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 harus memperhatikan :
- a. Angka belanja desa dan pengeluaran pembiayaan desa dibatasi maksimum sama dengan angka belanja desa dan pengeluaran pembiayaan desa dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015 atau APBDesa Tahun Anggaran 2015 apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
 - b. Belanja desa diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2016; dan
 - c. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan desa tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, proses pembahasan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun persetujuan bersama antara

pemerintah desa dan BPD atas rancangan peraturan desa dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2015.

4. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
5. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2016, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Desa dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama dapat dilakukan oleh desa dengan:
 - a. Desa, beberapa desa dan/atau seluruh desa dalam satu kecamatan lain;
 - b. Pihak ketiga; dan/atauDalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa dengan mempedomani ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 143 sampai dengan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Apabila pemerintah desa membentuk badan kerjasama, maka masing-masing pemerintah desa menganggarkan dalam APBDesa dalam bentuk Kegiatan yang pelaksanaannya oleh badan kerjasama antar desa.
2. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala Desa menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala desa dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
 - b. Atas dasar keputusan kepala desa tersebut, Perangkat Desa yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan; dan
3. Dalam rangka efektifitas pemberlakuan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan pasal 107 sampai dengan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah desa mengalokasikan anggaran dalam APBDesa Tahun Anggaran 2016 untuk mendanai kegiatan

- seperti: inventarisasi aset desa, koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya.
4. Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pemerintah desa di bidang keuangan desa, pemerintah desa mengalokasikan anggaran dalam APBDesa Tahun Anggaran 2016 untuk mendanai kegiatan seperti koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya.
 5. Pemerintah desa mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 dengan kebijakan nasional/daerah, antara lain:
 - a. Pencapaian *SDG's*, seperti: kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, malaria, penanggulangan kemiskinan, dan Akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
 - b. Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) desa dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan mempedomani Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang terdiri atas (1) Standar koleksi perpustakaan; (2) Standar sarana dan prasarana; (3) Standar pelayanan perpustakaan; (4) Standar tenaga perpustakaan; (5) Standar penyelenggaraan; dan (6) Standar pengelolaan;
 - d. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
 - e. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. Peningkatan daya saing nasional dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

